

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dana Desa**

##### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Presiden no 8 th 2016 pasal 1 ayat 2)

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

##### **2. Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa**

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan

jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk desa.
- 20% untuk luas wilayah desa.
- 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil.

Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke

kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%; dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016.

### **3. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

A. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
3. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
3. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

C. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. pendirian dan pengembangan BUMDesa;
2. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
7. pengembangan benih lokal;
8. pengembangan ternak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
11. pengelolaan padang gembala;
12. pengembangan Desa Wisata; dan
13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

D. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.

2. komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
3. rumput laut;
4. hutan milik desa; dan
5. pengelolaan sampah.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan

7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## **B. Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa**

### **1. Pengertian Pembangunan infrastruktur Desa**

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat. Siagian dalam Rohmah dan Ma'aruf (2016:3-4) mengemukakan bahwa: “pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan”.

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lain. Ian Jacobs dalam Surya (2007:43) membagi infrastruktur menjadi 2 yaitu infrastruktur dasar dan pelengkap:

- a. Infrastruktur dasar (*basic infrastruktur*) meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisahkan baik secara teknis maupun sosial, contohnya Jalan, drainase, bendungan dan sebagainya.
- b. Infrastruktur pelengkap (*complementary infrastruktur*) seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum.

Pengertian Infrastruktur menurut Grigg dalam Rohmah dan Ma'aruf (2016:4) adalah:

“Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat”.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan



ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur sebagai penopang kemajuan desa dan pertumbuhan desa.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk peningkatan aksesibilitas guna menopang perekonomian desa serta pemenuhan kebutuhan dasar.

## **2. Prinsip Pembangunan Desa**

Dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa selain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik. Menurut Adisasmita (2010:19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

- a. Transparansi

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

b. Partisipatif

Partisipasi menurut Tilaar (2009:287) adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

c. Dapat dinikmati masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

d. Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

e. *Sustainable* (Berkelanjutan)

Menurut Effendy dalam Wibawa (1991:14), pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dari uraian prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa diterapkan pada pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, yaitu: pengelolaan Dana Desa tidak terpisahkan dari APBDesa, transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan.

## **C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009:60).

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60).

## **2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa terus dilakukan dengan harapan untuk mensejahterakan kehidupan. Menurut Suriadi (2005:56) upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal:

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan
- 2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat

masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.

- 3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Suriadi, 2005 : 61).

Memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan:

- a) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan

kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
- c) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. (Fahrudin, 2011:96-97)

#### **D. Relevansi Penelitian**

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan telah dilaksanakan sebelumnya sebagai berikut:

1. Rini Lisityani (2015) dengan judul Efektivitas Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Mutilan Kabupaten Magelang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 di Desa Gunungpring beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 cukup efektif. Efektivitas didasarkan pada 4 ketepatan, yaitu: (1) ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peeningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar yang tepat, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari telah diimplementasikannya kebijakan oleh aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya, (3) ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi sangat mendukung, dan (4) ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik antar aktor perumus kebijakan, dan lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan adanya lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi. Implementasi dapat berjalan cukup efektif karena faktor partisipasi masyarakat dan tersedianya peralatan dan perlengkapan. Namun juga terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema yaitu tentang Efektivitas Dana Desa terhadap pembangunan desa.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti

tentang implementasi Dana Desa sementara penelitian yang diteliti oleh peneliti terletak pada ukuran efektivitas Dana Desa.

2. Mohammad Amiruddin (2014) dengan judul Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Balongmojo. Dari hasil penelitian kebanyakan program pemberdayaan di Desa Balongmojo terfokus terhadap program yang bersifat fisik. Hal ini karena fisik merupakan peningkatan kesejahteraan yang paling mudah diukur. Namun kebanyakan bangunan tidak akan terlalu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena inti dari pemberdayaan adalah penyadaran kritis untuk menjadi lebih baik dan peningkatan kapasitas agar terlepas dari keterbelengguan. Dari program yang dilakukan tahun 2013 pengaruh yang diberikan adalah terpenuhinya salah satu aspek kesejahteraan yaitu material, kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak. Program ini tidak memiliki pengaruh pada perekonomian, pendidikan, maupun akses terhadap kesehatan keluarga tersebut. karena masih terbelenggu oleh kemiskinan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tema yaitu efektivitas program pemberdayaan masyarakat (PNPM).



Perbedaan penelitian terletak pada ukuran efektivitas pemberdayaan masyarakatnya, juga keuangan desa serta terdapat penambahan pembangunan fisik.

3. Lukman Fatoni (2016) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang).

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, selanjutnya diuraikan dalam tiga tujuan spesifikasi yaitu: mendiskripsikan kebutuhan masyarakat Desa Sukolilo, mendiskripsikan kebutuhan Desa Sukolilo yang dirumuskan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa, dan menganalisis hasil dari pembangunan infrastruktur Desa di Desa Sukolilo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Sukolilo terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi, kebutuhan Desa Sukolilo yang dirumuskan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjalan harus sesuai dengan prinsip pembangunan pedesaan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, dan hasil dari pembangunan infrastruktur Desa di Desa Sukolilo yaitu pembangunan jalan serta saluran irigasi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa baik dari segi sosial atau ekonomi masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan tema yang diteliti yaitu tentang pembangunan infrastruktur desa melalui keuangan desa.


Perbedaan penelitian terletak pada keuangan desa yang diteliti, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dalam penelitian ini melihat implementasinya, sementara penelitian yang ditulis peneliti tentang pengukuran efektivitas.

### E. Model Teoritis dan Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

#### **Model Hipotesis 1**



Persamaan regresi sederhana

$$Y_1 = \alpha + bX \quad (\text{pengaruh})$$

Keterangan:

X : Dana Desa

$Y_1$  : Pembangunan Infrastruktur Desa

a : Nilai konstan

b : Koefisien regresi beta


Hipotesis 1 yaitu:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa  
Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

$H_a$  : Adanya pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa  
Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

**Gambar 2.3**

**Model Hipotesis 2**



Persamaan regresi sederhana

$$Y_2 = \alpha + bX \quad (\text{pengaruh})$$

Keterangan:

X : Dana Desa

$Y_2$  : Pemberdayaan Masyarakat Desa

a : Nilai konstan

b : Koefisien regresi beta

Hipotesis 2 yaitu:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa  
Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

$H_a$  : Adanya pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa  
Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik